



Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Lembah Sempager Di Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur

Sofya Miranti Syafitri¹, Budhy Setiawan¹, Rima Vera Ningsih¹

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/geoscienceed.v5i3.391>

Article Info

Received: 02 August 2024

Revised: 21 August 2024

Accepted: 26 August 2024

Correspondence:

Phone: +6283189898812

Abstrak: Salah satu solusi dari berbagai tantangan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah dengan memperkuat modal sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modal sosial dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan Lembah Sempager meliputi tingkat kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*network*), dan norma sosial (*social norms*) serta memetakan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan HKm Lembah Sempager berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya. Responden pada penelitian ini adalah anggota kelompok tani hutan (KTH) Lembah Sempager sebanyak 38 orang. Analisis modal sosial menggunakan skala likert dan untuk *stakeholder* menggunakan metode analisis *stakeholder*. Hasil penelitian ini menunjukkan modal sosial pada tingkat kepercayaan dan jaringan sosial masuk dalam kategori tinggi, dan norma sosial masuk dalam kategori sedang. Serta terdapat 5 *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan HKm Lembah Sempager, yaitu KTH Lembah Sempager, KPH Rinjani Timur Dinas LHK, BPDAS dan Pemerintah Desa Gunung Malang. Modal sosial yang kuat akan memfasilitasi partisipasi aktif dari semua pihak, mendorong transparansi, dan memperkuat komitmen terhadap tujuan bersama.

Kata Kunci: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Modal Sosial, *Stakeholder*.

Citation: Syafitri, S., M., Setiawan, B., Ningsih, R, V. (2024). Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Lembah Sempager Di Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 5(3), 470-477. doi: <https://doi.org/10.29303/geoscienceed.v5i3.391>

Latar Belakang

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan yang diterapkan pada hutan negara, hutan hak, dan hutan adat oleh masyarakat hukum setempat atau adat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Bentuk-bentuknya meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan (Permen LHK No. 9 Tahun 2021).

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu bentuk inisiatif perhutanan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Menurut Permenhut Nomor 9 Tahun 2021, HKm merujuk pada wilayah hutan yang pemanfaatannya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Penerapan HKm ini akan

meningkatkan akses dan kapasitas pengelolaan hutan lestari pada masyarakat sekitar kawasan hutan serta menjamin tersedianya lapangan kerja sehingga mengurangi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat (Sanudin *et al.*, 2016). Hutan Kemasyarakatan Desa Gunung Malang merupakan salah satu kawasan tempat aktivitas masyarakat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Andini dan Masrilurrahman (2023), sebagian besar wilayah hutan kemasyarakatan Lembah Sempager didominasi oleh pertanian dan perkebunan, sehingga mata pencaharian masyarakat di sekitarnya juga di dominasi pertanian dan perkebunan. Kelompok tani yang mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Gunung Malang adalah Lembah Sempager, yang memiliki 263 anggota dan mengelola area seluas 360

Email: sofyamiranti01@gmail.com

hektar. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Lembah Sempager memiliki izin pengelolaan dengan nomor 188.45/249/Hutbun/2013 tanggal 24 Mei 2013 (DISLHK NTB, 2018). Dengan adanya izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Gunung Malang, diharapkan kondisi ekonomi masyarakat yang mengelola hutan akan mengalami peningkatan. Pemanfaatan HKm Lembah Sempager dilakukan dengan mengutamakan kelestarian hutan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kegiatan pemanfaatan yang dilakukan meliputi penanaman pohon, pemungutan hasil hutan kayu maupun non kayu dan sebagainya (Perdana, *et al.* 2021).

Untuk mendapatkan hasil hutan yang baik perlu dilakukannya pemberdayaan masyarakat. Aspek yang paling mendasar dalam pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Gunung Malang atau di sekitar hutan kemasyarakatan adalah membangun kerjasama antara anggota pengelola HKm, masyarakat luas, dan pemerintah daerah. Jika masyarakat penggarap hutan rakyat dan masyarakat umum dapat bekerja sama dengan baik, maka HKm di Desa Gunung Malang akan tetap terjaga kelestariannya (Andini, R.A dan Masrilurrahman, L.S., 2023).

Namun, dalam pengelolaan hutan ada banyak permasalahan yang dihadapi, yakni masih banyaknya masyarakat yang melanggar aturan yang berlaku pada hutan kemasyarakatan di antaranya adalah pembukaan lahan dengan pembakaran dan masalah perizinan lainnya. Seperti pada tahun 2019 lalu terjadi pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan atau pertanian. Setidaknya 100 hektar dari total luasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) musnah dalam kebakaran. Warga menganggap Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Hutan Lindung (HL) berubah fungsi menjadi perkebunan, yang menyebabkan kebakaran hutan (Perdana, *et al.* 2021). Perubahan ini tidak terlepas dari peran masyarakat lokal yang terhimpun ke dalam suatu organisasi yang masih terbatas dalam mempengaruhi kebijakan. Studi lain mencatat bahwa kelembagaan lokal belum memiliki peran yang signifikan dalam mengelola sumber daya hutan, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas organisasi tersebut serta kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga terkait (Otoyoki, 2016).

Salah satu solusi dari berbagai tantangan dalam pengelolaan HKm adalah dengan memperkuat modal sosial. Penguatan modal sosial di masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani berbagai masalah sosial dan berdampak positif terhadap kelestarian sumber daya alam, termasuk hutan (Ekawati dan Nurrochmat, 2014). Modal sosial yang kuat juga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan hutan (Heryanto, 2020).

Modal sosial terdiri dari tiga unsur utama, yaitu rasa saling percaya (*trust*), norma sosial (*social norms*), dan jaringan sosial (*social network*). Modal sosial dapat dianggap tinggi jika dilihat dari cara pengelolaan hutannya. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat berbanding lurus dengan pengetahuan mereka tentang pertanian, karena luasnya informasi yang mereka peroleh mampu meningkatkan perekonomian. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang cara mengelola hutan, sehingga perekonomian pun menjadi rendah. Rendahnya kepercayaan ini disebabkan oleh keyakinan masyarakat bahwa mereka bisa mengelola lahan sendiri. Penghasilan yang rendah dapat menyebabkan kerusakan hutan dan pelanggaran norma-norma yang ada (Utami, 2015).

Seiring berjalannya waktu, pengembangan HKm ini membutuhkan pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modal sosial yang meliputi tingkat kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*network*), dan norma sosial (*social norms*) serta memetakan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan HKm berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2024. Lokasi penelitian di Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, KPH Rinjani Timur. Alat dan bahan pada penelitian ini adalah alat tulis, *handphone* untuk dokumentasi dan kuisioner. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah Kelompok Tani HKm Lembah Sempager. Pengambilan sampel responden dengan teknik *simple random sampling* dengan jumlah responden sebanyak 38 orang.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi literatur. Analisis data pada penelitian ini untuk menentukan modal sosial menggunakan skala likert dengan gradasi satu sampai tiga. Sedangkan untuk memetakan *stakeholder* yang terlibat menggunakan metode analisis klasifikasi *stakeholder* (Reed *et al.*, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Modal Sosial Dalam Pengelolaan HKm Lembah Sempager Kepercayaan

Kepercayaan merupakan elemen kunci dalam membangun modal sosial. Dalam interaksi sosial, kemauan untuk mengambil risiko bergantung pada keyakinan bahwa orang lain akan bertindak sesuai dengan harapan kita atau setidaknya tidak akan berperilaku merugikan. Kepercayaan ini membentuk

dasar bagi hubungan yang sehat dalam masyarakat. Menurut Hutapea (2016), kepercayaan muncul dari pola perilaku yang jujur, teratur, dan kerjasama, yang didasarkan pada norma-norma bersama dalam suatu komunitas. Untuk membangun kepercayaan,

diperlukan kejujuran, komitmen, keterbukaan, dan konsistensi.

Berikut merupakan Tabel kepercayaan pada variabel modal sosial pada KTH Lembah Sempager.

Tabel 1 Kepercayaan

No.	Kepercayaan	Alternatif Jawaban			Skor	Total Skor	Kategori		
		3	2	1					
1	Tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus	32	4	2	96	8	2	106	Tinggi
2	Tingkat kepercayaan anggota dengan anggota	34	2	2	102	4	2	108	Tinggi
3	Kepercayaan terhadap kelompok yang berbeda	25	13	0	75	26	0	101	Tinggi
4	Tingkat kepercayaan anggota dengan pemerintah (KPH dan Desa)	38	0	0	114	0	0	114	Tinggi
5	Tingkat kepercayaan kelompok tani terhadap pihak luar (Swasta)	6	2	30	18	4	30	52	Rendah
Rata-Rata								96	Tinggi

Dari Tabel 1, didapatkan hasil bahwa kepercayaan merupakan salah satu komponen penting dalam modal sosial. Tingkat kepercayaan pada modal sosial terhadap KTH Lembah Sempager memiliki skor 96 yang masuk dalam kategori tinggi. Dilihat dari anggota yang sangat yakin dan puas dengan kinerja pengurus yang transparan dan terbuka terhadap masukan dari anggota. Selain itu, anggota juga saling percaya satu sama lain, yang terbukti dari cara mereka menceritakan kinerja masing-masing anggota selama ini. Tingginya tingkat kepercayaan dalam kelompok ini memperkuat hubungan antar anggota. Kepercayaan kelompok terhadap pemerintah (KPH dan Desa) mendapatkan skor tertinggi, ini dikarenakan pihak KPH dan Desa selalu memberikan informasi sebelumnya terkait kegiatan yang akan dilakukan didalam HKm kepada petani sehingga petani merasa dihargai. Petani juga selalu dilibatkan dalam program atau kegiatan yang terkait dengan HKm. Tetapi pada indikator kepercayaan kelompok terhadap pihak luar memiliki skor 52 yang masuk dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan petani merasa tidak pernah menerima bantuan dari pihak luar/perusahaan (Swasta). Dimana kelompok tani Lembah Sempager belum memiliki kerja sama dengan pihak luar (Swasta). Petani juga merasa lebih

nyaman untuk mengelola lahan sendiri dikarenakan mereka dapat menyesuaikan posisi dan jenis tanaman pada lahan garapan dengan lebih leluasa.

Sejalan dengan penelitian Fauziyah (2017) yang mengungkapkan bahwa kepercayaan menciptakan kepentingan bersama di antara masyarakat, yang kemudian menyatukan mereka dalam suatu kelompok. Kepercayaan (trust) menjadi elemen kunci dalam modal sosial, karena dengan adanya kepercayaan, menjalin kerjasama menjadi lebih mudah. Semakin besar rasa percaya, semakin kuat pula kerjasama yang terbentuk, didukung oleh nilai dan norma sebagai pedoman berperilaku serta sanksi sosial yang mengikat agar tidak bertindak sembarangan.

Jaringan Sosial

Jaringan dapat terbentuk melalui interaksi dan kepercayaan yang terbangun dari partisipasi dan komunikasi. Hasil penilaian jaringan sosial pada anggota kelompok tani Hutan Kemasyarakatan Lembah Sempager, dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Jaringan Sosial

No.	Jaringan Sosial	Alternatif Jawaban			Skor	Total Skor	Kategori		
		3	2	1					
1	Banyaknya jaringan kerjasama yang terjalin	14	18	6	42	36	6	84	Sedang
2	Output jaringan kerjasama	24	12	2	72	24	2	98	Tinggi
3	Keterbukaan dalam melakukan jaringan kerjasama	26	10	2	78	20	2	100	Tinggi
4	Motivasi dalam melakukan jaringan kerjasama	28	8	2	84	16	2	102	Tinggi

No.	Jaringan Sosial	Alternatif Jawaban			Skor	Total Skor	Kategori		
		3	2	1					
5	Kerelaan dalam melakukan jaringan	30	6	2	90	12	2	104	Tinggi
Rata-Rata								98	Tinggi

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa jaringan pada modal sosial secara umum mendapat skor 98 yang masuk dalam kategori tinggi. Jaringan sosial antar anggota sangat baik dikarenakan hubungan kerjasama antar petani yang menyebabkan keterbukaan antar anggota. Ini dibuktikan dengan setiap kegiatan yang diikuti oleh kelompok tani selalu berjalan dengan baik yang disebabkan oleh rasa percaya dan saling menghargai yang dimiliki setiap anggota sehingga petani selalu ikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan. Seperti kelompok yang rutin melakukan pertemuan untuk berdiskusi terkait pengelolaan hutan, dan para anggota juga selalu mengikuti kegiatan gotong royong yang dilakukan didalam HKm.

Namun, pada indikator banyaknya jaringan kerjasama yang berjalan mendapat skor 84 dan masuk dalam kategori sedang. Hal ini terjadi karena kurangnya jaringan kerjasama yang terjalin dengan pihak luar sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas para petani dalam kegiatan pengelolaan HKm. Hal ini didukung dengan penelitian Aziz (2017) yang mengungkapkan bahwa jaringan sosial sebagai bagian dari modal sosial dapat meningkatkan keterampilan petani dalam hal budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil panen. Selain itu, jaringan sosial dapat membantu

dalam mengaplikasikan nilai dan norma sebagai kontrol usaha tani, serta membangun kepercayaan sebagai dasar pengembangan usaha tani. Semakin solid dan luas jaringan sosial yang dimiliki, semakin besar pengaruhnya terhadap penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Pengelolaan HKm Lembah Sempager membutuhkan jaringan sosial yang kokoh di antara anggota KTH, karena jaringan yang solid berfungsi sebagai penghubung dan pengikat dalam membentuk struktur sosial masyarakat. Selain itu, diperlukan juga jaringan yang dapat menghubungkan dengan pihak luar atau pihak ketiga. Interaksi sosial, baik di dalam maupun di luar komunitas, memainkan peran yang penting dalam mendukung keberlanjutan kegiatan pengelolaan HKm Lembah Sempager.

Norma Sosial

Norma merupakan salah satu elemen modal sosial yang dapat berpengaruh jangka panjang dalam pengelolaan hutan. Berikut ini adalah Tabel hasil penilaian mengenai norma pada indikator modal sosial pada KTH Lembah Sempager.

Tabel 3. Norma Sosial

No.	Norma Sosial	Alternatif Jawaban			Skor	Total Skor	Kategori		
		3	2	1					
1	Adanya norma tertulis (awiq-awiq)	20	13	5	60	26	5	91	Tinggi
2	Adanya norma tidak tertulis	20	10	8	60	20	8	88	Sedang
3	Pemahaman terhadap aturan yang di sepakati	17	11	10	51	22	10	83	Sedang
4	Kepatuhan terhadap aturan yang disepakati	25	7	6	75	14	6	95	Tinggi
5	Adanya sanksi bagi pelanggar	15	15	8	45	30	8	83	Sedang
Rata-Rata								88	Sedang

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa penilaian terhadap norma sosial pada KTH Lembah Sempager memiliki skor 88 yang berarti masuk dalam kategori sedang. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar anggota KTH kurang memahami aturan tertulis dan tidak tertulis. Dimana aturan tertulis merupakan dokumen resmi yang disepakati oleh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dan aturan tidak tertulis merupakan kebiasaan atau praktik yang sudah lama dijalankan oleh masyarakat setempat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Kurangnya

pemahaman akan aturan ini disebabkan oleh latar pendidikan yang rendah. Namun, para anggota mengaku tidak pernah melanggar aturan dan taat terhadap aturan yang telah disepakati bersama.

Penerapan perilaku yang positif dalam modal sosial, khususnya terkait dengan norma sosial di Kelompok Tani Hutan Lembah Sempager, mencakup kepatuhan anggota terhadap aturan yang ada, kesediaan berpartisipasi pada aktivitas di luar kelompok, dan penerapan sanksi yang sesuai. Anggota kelompok menunjukkan penerapan nilai-nilai modal

sosial ini dengan baik, terlihat dari kepatuhan mereka terhadap kebijakan, aturan, dan sanksi yang berlaku. Jika ada anggota yang melanggar aturan, baik sengaja maupun tidak, mereka siap menerima sanksi yang ditetapkan.

Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan HKM Lembah Sempager

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki hak dan kepentingan dalam suatu sistem. Dalam konteks organisasi, *stakeholder* adalah siapa saja, baik kelompok maupun individu, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Suporahardjo, 2005). Mengacu pada Fletcher (2003), pemangku kepentingan dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki perhatian dan kepentingan terhadap suatu isu tertentu, yang ditentukan berdasarkan posisi dan pengaruhnya. Dari hasil penelitian ini diperoleh sejumlah *Stakeholder* yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung beserta peran-peran yang dilakukannya dalam pengelolaan HKM Lembah Sempager teridentifikasi sebagaimana tercantum pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Lembaga dan Peran dalam Pengelolaan HKM Lembah Sempager

No.	Lembaga	Peran dalam Pengelolaan HKM
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	1. Bertanggung jawab atas pengawasan dan bimbingan teknis, serta pengeluaran izin pengelolaan HKM
2.	KPH Rinjani Timur	1. Sebagai pengelola kawasan hutan sesuai fungsi dan tugas tingkat tapak 2. Memberikan sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan HKM
3.	BPDAS	1. Memberikan bantuan bibit untuk program rehabilitasi 2. Pemberdayaan masyarakat
4.	KTH Lembah Sempager	1. Sebagai wadah masyarakat untuk menggarap, mengelola organisasi HKM dan pemanfaatan sumber daya hutan
5.	Pemerintah Desa Gunung Malang	1. Sebagai penanggung jawab wilayah terkait masyarakat sekitar hutan

Pada Tabel 4 terlihat berbagai peran dari para *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Hutan

Kemasyarakatan (HKM) Lembah Sempager di Desa Gunung Malang, Kabupaten Lombok Timur. Terdapat lima aktor yang teridentifikasi, mencakup Pemerintah dan Kelompok yang mengelola HKM Lembah Sempager. Masing-masing aktor memiliki peran dalam pengelolaan HKM Lembah Sempager. Menurut Soekanto (2002), peran diartikan sebagai aspek yang berubah-ubah dari status atau posisi. Ketika seseorang menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan posisinya, ia dianggap sedang menjalankan suatu peran.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah NTB. Dalam pengelolaan HKM Lembah Sempager, DLHK menjalankan fungsi utamanya seperti memfasilitasi dan pendampingan teknis kepada masyarakat dalam pengelolaan HKM. Kemudian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Timur juga memiliki peran penting dalam pengelolaan HKM Lembah Sempager. KPH berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan perlengkapan untuk menunjang pengelolaan HKM, serta memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk melestarikan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam pengelolaan HKM Lembah Sempager Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) juga berperan sebagai penyedia bibit yang diterapkan dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di kawasan HKM Lembah Sempager serta memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan. Kemudian Kelompok tani Hutan (KTH) Lembah Sempager yang juga memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan HKM Lembah Sempager yaitu sebagai pelaksana program yang ada pada HKM, sebagai pengelola organisasi pada HKM, serta menjaga kelestarian hutan.

Kemudian Pemerintah Desa Gunung Malang yang diketahui dalam pengelolaan HKM Lembah Sempager ini memiliki peran untuk mengawasi berbagai bentuk kegiatan yang sedang berjalan di dalam kelompok. Selain itu, pemerintah desa juga berperan sebagai penasihat dan memberikan upaya pemberdayaan untuk masyarakat desa.

Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder

Setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan HKM Lembah Sempager memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang bervariasi. Tingkat kepentingan masing-masing pihak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Tingkat Kepentingan *Stakeholder* dalam Pengelolaan HKM Lembah Sempager

No.	Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)	Kepentingan (<i>Interest</i>)					Nilai (<i>Value</i>)
		K1	K2	K3	K4	K5	
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	1	1	3	3	3	11
2	KPH Rinjani Timur	5	5	4	5	3	22
3	BPDAS	2	5	3	4	1	15
4	KTH Lembah Sempager	5	5	1	5	5	21
5	Pemerintah Desa Gunung Malang	5	1	1	5	1	13

Tabel 5 menunjukkan bahwa setiap aktor yang terlibat dalam pengelolaan HKm Lembah Sempager memiliki berbagai bentuk keterlibatan, program, dukungan, manfaat, dan ketergantungan yang berbeda.

Hasil dari analisis kepentingan diketahui dari hasil wawancara bahwa KPH Rinjani Timur memiliki tingkat kepentingan paling besar dalam pengelolaan HKm Lembah Sempager dengan skor 22, hal ini didasari oleh KPH yang merupakan aktor utama yang memiliki kepentingan. KPH Rinjani Timur berkontribusi penuh dalam memfasilitasi kelompok sejak awal pembentukan, merencanakan program kegiatan, dan dalam pelaksanaan kegiatan lainnya. Berbeda dengan

Pemerintah Desa Gunung Malang yang meskipun menganggap pengelolaan HKm ini penting, namun selama ini kurang terlibat dalam kegiatan pengelolannya. Pemerintah Desa tidak memenuhi beberapa poin pertanyaan, seperti tidak adanya program yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan HKm dan Pemerintah Desa juga tidak memiliki Ketergantungan yang besar pada HKm ini.

Di sisi lain, pengaruh masing-masing aktor dalam pengelolaan HKm Lembah Sempager bervariasi tergantung pada kewenangan dan kontribusi yang mereka berikan. Gambaran umumnya dapat dilihat secara rinci pada Tabel 6 berikut:


Tabel 6 Tingkat Pengaruh *Stakeholder* dalam Pengelolaan HKm Lembah Sempager

No.	Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)	Pengaruh (<i>Power</i>)					Nilai (<i>Value</i>)
		P1	P2	P3	P4	P5	
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	5	5	1	4	3	18
2	KPH Rinjani Timur	5	3	3	1	3	15
3	BPDAS	3	1	4	5	2	15
4	KTH Lembah Sempager	5	5	5	2	4	21
5	Pemerintah Desa Gunung Malang	3	2	2	1	2	10

Berdasarkan hasil dari analisis pengaruh diketahui bahwa KTH Lembah Sempager menempati aktor yang memiliki pengaruh paling besar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan HKm. Hal ini diketahui dari ketersediaan tenaga yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan HKm. Segala bentuk fasilitas, sumberdaya dan bentuk rencana kegiatan terkait pengelolaan HKm ini didominasi oleh KTH Lembah Sempager. Modal sosial yang kuat juga membantu KTH Lembah Sempager dalam berpartisipasi aktif disetiap kegiatan pengelolaan HKm yang berhasil.

Memetakan Klasifikasi *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan HKm Lembah Sempager

Pemetaan klasifikasi pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan dan pengaruh dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Grafik Hasil Klasifikasi *Stakeholder*

Dalam Gambar 1 terlihat hasil pemetaan klasifikasi aktor berdasarkan kepentingan dan pengaruh mereka. Dari hasil klasifikasi *stakeholder* dalam pengelolaan HKm Lembah Sempager, diketahui bahwa aktor terbagi menjadi empat kuadran: *subject*, *key players*, *crowd*, dan *context setters*. Dari para aktor yang terlibat, KTH

Lembah Sempager termasuk dalam kategori *key player*. Ini menunjukkan bahwa KTH Lembah Sempager memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi, serta memiliki otoritas dan tanggung jawab terbesar dalam pelaksanaan program HKM ini. Oleh karena itu, aktor ini merupakan pemangku kepentingan utama. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, *key players* memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan kegiatan (Kuswandono et al., 2010). Tingkat kepentingan *key players* menggambarkan peran pemerintah sebagai pengatur dan pendukung dalam pembangunan kehutanan (Yeny, 2014).

Kuadran *subjects* merujuk pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah. KPH Rinjani Timur termasuk dalam kuadran ini. Kepentingan KPH Rinjani Timur terlihat dari keterlibatannya dalam mendukung kegiatan KTH Lembah Sempager melalui program RHL, penyuluhan, pembuatan kelompok usaha perhutanan sosial, kelompok wanita tani, serta persepsinya yang menganggap pengelolaan HKM Lembah Sempager sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Gunung Malang, seperti meminimalkan kerusakan hutan. Meskipun demikian, pihak ini memiliki pengaruh rendah dalam pelaksanaan kerja sama karena kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan untuk pengelolaan HKM dan tidak memberikan dukungan anggaran untuk melaksanakan pengelolaan HKM.

Kuadran *Context Setters* mencakup pihak-pihak yang memiliki pengaruh tinggi namun memiliki kepentingan yang relatif rendah. Pihak yang termasuk dalam kuadran ini adalah Dinas LHK. Pengaruh DLHK terlihat pada tingginya kewenangan dalam mengambil keputusan dan menjadi fasilitator dalam pengelolaan HKM. Tetapi, DLHK memiliki kepentingan rendah yang dapat dilihat dari tidak adanya program dan keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan HKM Lembah Sempager. Peran DLHK dalam pengelolaan HKM Lembah Sempager yaitu memfasilitasi dan memberi pendampingan teknis kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Sedangkan BPDAS dan Pemerintah Desa Gunung Malang berada dalam kuadran *crowd*, di mana kedua aktor ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ketergantungan BPDAS dan Pemerintah desa Gunung Malang dalam pengelolaan HKM Lembah Sempager, terlihat dari tidak adanya program BPDAS dan desa yang terkait dengan pengelolaan HKM Lembah Sempager. Kepentingan BPDAS hanya sebatas memfasilitasi program HKM dengan memberikan bantuan bibit. Sementara, Pemerintah desa Gunung Malang hanya terbatas pada pandangan bahwa pengelolaan HKM penting karena

dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dari segi pengaruh, BPDAS dan Pemdes Gunung Malang juga sangat rendah, dikarenakan BPDAS dan Pemerintah desa tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, minimnya kontribusi baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia, dan tidak adanya dukungan anggaran.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pihak-pihak yang berada dalam posisi *key players* lebih aktif terlibat dibandingkan dengan pihak-pihak yang berada di posisi *subjects*, *context setter*, atau *crowd* (Nugroho, 2016). Lastiantoro & Cahyono (2015) menekankan bahwa tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak mempengaruhi besarnya pengaruh dan kepentingan institusi. Hal ini menjadi catatan penting bagi pelaksanaan pengelolaan HKM ke depan. Selain itu, terungkap bahwa keterlibatan pemerintah desa masih sangat minim. Ini disebabkan oleh minimnya koordinasi yang dilakukan oleh kelompok dalam pengelolaan HKM.

Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan HKM Lembah Sempager memiliki hubungan erat dengan modal sosial. Ini disebabkan oleh fakta bahwa modal sosial melibatkan elemen-elemen seperti kepercayaan, jaringan, dan norma, yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk mencapai manfaat bersama. Modal sosial dapat mempengaruhi hubungan antar *stakeholder* dalam pengelolaan HKM seperti pada unsur kepercayaan pada institusi pemerintah dan organisasi lainnya yang dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pengelolaan HKM.

Jaringan yang kuat antar *stakeholder* termasuk kelompok tani, pemerintah dan sektor swasta dapat memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih efisien, serta kolaborasi yang lebih baik dalam pengelolaan HKM. Untuk norma yang berkaitan dengan pengelolaan hutan berkelanjutan dapat mempromosikan perilaku yang mendukung pelestarian dan pemanfaatan hutan yang bijaksana.

Contoh penerapan hubungan ini bisa dilihat pada inisiatif HKM dimana pemerintah bekerjasama dengan kelompok tani untuk mengembangkan rencana pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, modal sosial yang kuat akan memfasilitasi partisipasi aktif dari semua pihak, mendorong transparansi, dan memperkuat komitmen terhadap tujuan bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu modal sosial yang terdapat pada HKM Lembah Sempager dari tingkat Kepercayaan masuk dalam kategori tinggi dikarenakan rasa percaya terhadap pengurus, sesama anggota, kelompok yang berbeda dan aparat pemerintahan. Jaringan Sosial masuk dalam kategori tinggi dikarenakan hubungan

sosial antar anggota sangat baik. Norma Sosial masuk dalam kategori sedang dikarenakan kurangnya pemahaman terkait aturan tertulis yang berupa awiq-awiq dan aturan tidak tertulis yang berupa kebiasaan atau praktik yang dijalankan dalam pengelolaan HKm. Terdapat 5 *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan HKm Lembah Sempager, yaitu 1). KTH Lembah Sempager masuk dalam *key player* (Kuadran II), dengan kepentingan dan pengaruh tinggi. 2). KPH Rinjani Timur masuk dalam *subject* (Kuadran I), dengan kepentingan tinggi dan pengaruh rendah. 3). Dinas LHK masuk dalam *context setters* (Kuadran IV), yaitu kepentingan rendah dan pengaruh tinggi. 4). BPDAS dan Pemerintah Desa masuk dalam *crowd* (Kuadran III), dengan kepentingan dan pengaruhnya rendah. *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan HKm Lembah Sempager memiliki hubungan erat dengan modal sosial dikarenakan telah mencakup unsur-unsur seperti kepercayaan, jaringan dan norma yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Modal sosial yang kuat akan memfasilitasi partisipasi aktif dari semua pihak, mendorong transparansi, dan memperkuat komitmen terhadap tujuan bersama.

Referensi

- Andini, R. A., Masrilurrahman, L. S. 2023. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan lembah sempager pada blok 3 Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Silva Samalas: Journal of Forestry and Plant Science*, 6 (1), pp. 28-36
- Aziz, B. W. 2017. Modal Sosial Petani Dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian Di Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep. Tesis
- DISLHK NTB. 2018 - Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. (n.d.). Retrieved January 15, 2024, from <https://dislhk.ntbprov.go.id/>
- Ekawati, S & Nurrochmat, D, R. 2014. Hubungan Modal Sosial dengan Pemanfaatan dan Kelestarian Hutan Lindung. *Jurnal Analis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 11 No. 1. Hal: 40-53
- Fauziah. 2017. Modal Sosial Pada Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Skripsi. Program Studi Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.
- Fletcher 2003. *Competence-Based Assessment Techniques*. Jakarta: PT. Gramedia
- Heryanto, 2020. Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hutapea, W. 2016. Pengaruh Modal Sosial Sebagai Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Di Desa Kopiwangker, Kecamatan Langowan Barat, Minahasa. *Jurnal Vol. 12 No. 2A*. Hal 137-156.
- Kuswandono, Sunkar, A., & Prasetyo, Lilik, B. 2010n. Identifikasi Kinerja Dan Kesejangan Stakeholder Dalam Pelestarian Elang Jawa (*Spizaetus Bartelsi*). *Media Konservasi*, 15(2), 57-65.
- Nugroho, I. A. 2016. Pemetaan Para Pihak Dalam Pemanfaatan Tumbuhan Obat Sebagai Bahan Baku Jamu: Studi Kasus Di Pulau Jawa. Bogor. Institute Pertanian Bogor.
- Otoyoki, Hefri., Didik Suharjito, Saharuddin. 2016. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kerinci Oleh Kelembagaan Adat. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Vol.3, No. 1*, 39-51
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Perdana, Bobby Cipta., Saefuddin Baharsyah, M. Risky Syahputra dan Riski Adi Dian Danu. 2021. Analisis Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Kabupaten Lombok Timur Terhadap Pendapatan Daerah. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 6, No. 1
- Reed, S.M., A. Graves, N. Dandy, H. Posthumus, K. Huback, J. Morris, C. Prell, C.H. Quin, L.C. Stringer, 2009. Who's in and why? w typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*. 90, pp. 1933-1949.
- Sanudin, San, Afri, Awang, Ronggo, Sadono. 2016. Perkembangan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 23:276-283
- Soekanto, S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Rajawali.
- Suporahardjo, editor. 2005. *Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus*. Penerjemah: Assagaf M, Trajudi D, Sileuw I, Djatmiko WA, Sumarno A, Bogor: Pustaka Latin. Terjemahan dari: berbagai artikel dan berbagai sumber.
- Utami, N. N. 2015. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Assets Based Community Development. *Social Work Journal*. 5: 106-206.
- Yeny, I. 2014. Para Pihak Dan Perannya Dalam Pembangunan KPH Model Di Tanah Papua. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(3), 193-206.